

## IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/2000 TENTANG MURABAHAH PADA BMT DI PROVINSI LAMPUNG

Juliana<sup>1</sup>, Liky Faizal<sup>2</sup>, Ruslan Abdul Ghofur<sup>3</sup>

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung<sup>1, 2, 3</sup>

Email: juliana\_uinril@yahoo.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Writing this journal is motivated by the author's curiosity to find out the financing mechanism for BMT DMS and BTM BIMU in applying Murabahah financing products. More specifically, this study is aimed at analyzing the suitability of the DSN-MUI fatwa regarding Murabahah with the operational procedures for Murabahah financing at BMT DMS and BTM BIMU. In addition, the central position of DSN-MUI as the holder of authority over the status of halal products in Islamic Financial Institutions in Indonesia, LKMS is obliged to comply with all DSN-MUI fatwas regarding the financial products they practice. Murabahah financing products are financing products that are certainly profit and profitable, so they become superior products at BMT DMS and BTM BIMU. Then how is the implementation of murabahah financing at BMT DMS and BTM BiMu and how is the fatwa analysis of DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 on murabahah financing at BTM BiMu and BMT DMS. With the aim of this thesis research is Knowing the implementation of murabahah financing in BTM BiMu and BMT DMS and Knowing the DSN-MUI fatwa analysis on murabahah financing on BTM BiMu and BMT DMS. Data processing methods from research used, namely by interview, observation and literature study methods or with primary data and secondary data. This research is a field research, and the method used is descriptive qualitative analysis. In addition, the analysis also uses inductive analysis. The results show that the implementation of Murabahah in BTM BiMu and BMT DMS generally uses two models, namely direct Murabahah and represented murabahah (bil wakalah). In general, the practice of direct murabahah financing has met the requirements imposed by the DSN-MUI.*

**Keyword:** *Fatwa DSN-MUI, murabahah, BMT*

### Abstrak

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi keingintahuan penulis untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pada BMT DMS dan BTM BIMU dalam mngaplikasikan produk pembiayaan Murabahah. Secara lebih spesifik, kajian ini ditujukan untuk menganalisa kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dengan tata cara operasional pembiayaan Murabahah pada BMT DMS dan BTM BIMU. Disamping itu, posisi sentral DSN-MUI sebagai pemegang otoritas terhadap status kehalalan produk di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia maka LKMS wajib untuk patuh kepada semua fatwa DSN-MUI dalam hal produk-produk keuangan yang mereka praktikkan. Produk pembiayaan Murabahah merupakan produk pembiayaan yang certainly profit dan profitable, maka menjadi produk unggulan pada BMT DMS dan BTM BIMU. Kemudian Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di BMT DMS dan BTM BiMu Dan Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan murabahah di BTM BiMu dan BMT DMS. Dengan tujuan adanya

penelitian tesis ini adalah Mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah di BTM BiMu dan BMT DMS serta Mengetahui analisis fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan murabahah pada BTM BiMu dan BMT DMS. Metode pengolah data dari penelitian yang digunakan, yaitu dengan wawancara, observasi dan metode studi pustaka atau dengan data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan metode yang digunakan adalah bersifat analisa deskriptif kualitatif. Selain itu analisis juga menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan implementasi Murabahah di BTM BiMu dan BMT DMS secara umum menggunakan dua model, yaitu Murabahah Langsung dan murabahah diwakilkan (bil wakalah). Praktik pembiayaan murabahah langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI.

**Kata Kunci:** *Fatwa DSN-MUI, murabahah, BMT*

## A. Pendahuluan

Institusi bisnis terstruktur yang berisi rumah harta dan lembaga penitipan serta perkembangan harta ialah Baitul mal wat tamwil (BMT) yang aktifitasnya memaksimalkan upaya-upaya bermanfaat dan penanaman modal pada menaikkan mutu ekonomi pebisnis kecil antara lain dengan mensupport aktivitas menabung dan mensupport pendanaan aktivitas ekonominya bertujuan menaikkan mutu ekonomi buat kesejahteraan member secara spesial dan masyarakat dalam lazimnya.<sup>1</sup> Lahirnya BMT bagaikan organisasi yang baru dan memunculkan tantangan besar. Bagaikan Institusi finansial Syariah, BMT semestinya memegang erat terhadap asas-asas hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan petunjuk umat muslim. Keimanan bagaikan dasar kepercayaan buat dapat tumbuh. Keterpaduan mengisyaratkan terdapatnya keinginan untuk menempuh sukses dunia dan akhirat pula keterpaduan antara sisi sosial dan bisnis, keterpaduan antara jasmani dan mental, rohaniah dan lahiriah.

Akad ialah kesepakatan tertulis yang muat *ijab* serta *qabul* antara satu pihak memakai pihak lain yang isinya hak serta keharusan pada antara tiap-tiap pihak layak memakai prinsip syariah.<sup>2</sup> Murabahah ialah galat satu bentuk penghimpun dana yang dijalankan oleh perbankan syariah, baik yang bertabiat produktif (buat aktivitas bisnis), maupun yang bertabiat konsumtif (buat keperluan tiap hari). Murabahah ialah jual beli benda dalam harga asal (kapital) dengan bonus profit

<sup>1</sup> Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (2009, Prenadamedia group), h. 452

<sup>2</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Kesepakatan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 26

yang disepakatidannir sangat memberatkan calon pembeli. Didalam akad murabahah, penjual sepatutnya menginformasikan harga utama yang dia beli dan menetapkan tingkatan profit jadi tambahannya.<sup>3</sup>

BMT ialah institus keuangan opsi untuk warga yang ekonomi pertengahan ke dasar yang nir mampu dijangkau si skema perbankan. Keberadaan BMT yang dari tata cara hukum Islam ini di idamkan mampu membantu warga dalam menaikkan kualitas ekonominya. Buat melindungi keberadaanya, BMT semestinya memakai taktik maarketing produk yang cocok sasaran, Taktik pemasaran maksudnya perihal yang krusial didalam institusi keuangan. Taktik marketing pada bahan-bahan ini diperuntukan biar masyarakat memahami serta mengenali produk yang dipunyai institusi keuangan. Masing-masing institusi keuangan berhadapan dengan problem maketing produk. Karenanya, benar-benar sungguh dibutuhkan taktik marketing yang menawan serta cocok dengan poin-poin marketing pada Islam dan jua menaikkan tenaga saing biar dapat bersaing ditengah perkembangan Baitul Mal wa-Tamwil yang lain. Rancangan rencana dan taktik marketing, butuh penerapan rencana yang sempurna serta cocok.

Penerapan marketing ialah metode kerja yang merubah taktik serta jadwal pemasaran bagaikan perbuatan pemasaran buat menempuh sasaran. Implementasi meliputi kegiatan tiap hari, dari bulan menuju bulan yang secara pas target melakukan jadwal pendanaan. Aktifitas ini diperlukan agenda perbuatan yang menarik segala orang ataupun seluruh kegiatan juga struktur organisasi resmi yang mampu menjalankan peranan krusial pada penerapan pendanaan.<sup>4</sup> Penerapan pendanaan, berikan dampak terhadap pencapaian sasaran serta target bagi strategi pendanaan yang dicanangkan. Serta pula dapat berikan impak peningkatan ataupun penyusutan dari pangsa pasar.

BMT ialah komponen bagi BMT yang berbadan regulasi koperasi sinkron dengan undang-undang Nomor. 25 Tahun 1992. Di lampung sendiri BMT kurang lebih berjumlah 170 dengan STP (Segmentasi, Targeting dan Positioning) yang berbeda dalam penetapan taktik pemasaran. Dalam pemilihan obyek penelitian BTM BiMU dan BMT DMS mempunyai Segmentasi dan Targeting yang sama

<sup>3</sup> H. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 173.

<sup>4</sup> Agustina Shinta, *Menejemen Pemasaran*, (Malang, Universitas Brawijaya Press), h. 8

yakni terhadap pedagang dipasar serta jarak yang tebilang tak jauh meskipun ada sebagian BTM yang memiliki tergeting yang sama, hal ini untuk menjaga keakuratan responden. Dalam hal ini bisa diperhatikan bahwa BTM BiMU dan BMT DMS lebih memperlihatkan dan memfavoritkan pembiayaan murabahah diperhatikan dari realisasi pembiayaan murabahah di masing-masing BTM lebih besar dibanding yang lain.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian tentang pelaksanaan akad *murabahah* di perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang telah ada, maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan diantaranya: Habib Ismail, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Baya Klaten Jawa Tengah, dengan Hasil penelitiannya yakni menjelaskan bahwa dalam mengambil sumber hukum syariah terdapat kesesuaian antara akad *murabahah* murni maupun *bil wakalah* berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, hanya dalam teknis pelaksanaannya berbeda. Perbedaan ini terletak pada prosedur pelaksanaan akad, terutama di BMT yang menerapkan akad *murabahah bil wakalah* terdapat *gharar* dan *riba* Keuntungan BMT yang berbasis *mark-up* memiliki kesamaan dengan *riba*. Implementasi akad pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* yang dilaksanakan BMT Setya Dana memiliki kontribusi laba yang lebih tinggi dibanding BMT Nurul Ummah yang menerapkan akad *murabahah bil wakalah*. Faktor laba yang tinggi di BMT Setya Dana dipenga-ruhi kemampuannya menjual barang, bukan pinjaman dana. Kemudian Andi Cahyono (2011) dengan judul penelitian: “Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana aplikasi Fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan pada LKMS di Surakarta. Tujuan yang kedua ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan hambatan dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI tersebut. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari observasi dan wawancara langsung dengan responden, serta dokumentasi. Sedangkan data

sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, laporan dan peraturan lain yang berkaitan dengan subyek bahasan. Pada prinsipnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian besar mengkaji persoalan *murabahah* dari sudut pandang pembiayaan, namun masih sedikit yang mengkaji akad *murabahah* dari kesesuaian fatwa DSN-MUI/Nomor 4/DSN-MUI/2000 dalam praktik pembiayaan *murabahah* yang berkaitan dengan akad *murabahah*. Maka dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan akad *murabahah* dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI/Nomor 4/DSN-MUI/2000. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* di BTM BiMu Way Dadi Kota Bandar Lampung dan BMT Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan dalam analisis Fatwa DSN-MUI/Nomor 4/DSN-MUI/2000.

## B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatannya adalah diskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif obyeknya adalah alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah<sup>5</sup>Alasannya menggunakan metode kualitatif ialah menganalisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 yang telah diterapkan pada BTM Bina Masyarakat Utama Kota Bandar Lampung dan Baitul Mal wa Tamwil Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.

## C. Pembahasan

### 1. Persamaan dan Perbedaan pembiayaan Murabaha

Pada BMT Dana Mulya Syariah dan BTM Bina Masyarakat Utama pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* yang dipraktikkan pada BMT Dana Mulya

<sup>5</sup>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2015), h.1.

Syariah dan BTM Bina Masyarakat Utama yaitu dalam pembiayaan pada BMT Dana Mulya Syariah dan BTM Bina Masyarakat Utama sudah memenuhi standar pembiayaan sesuai syara' dalam fiqh, bebas dari riba dan nasabah yang sudah terdaftar anggota BMT Dana Mulya Syariah dan BTM Bina Masyarakat Utama yang akan mengajukan pembiayaan murabahah yaitu mengajukan permohonan pembiayaan, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan mengisi form pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT Dana Mulya Syariah dan BTM Bina Masyarakat Utama; Survei tempat tinggal tujuan survei adalah mencocokkan data dengan fakta di lapangan, dengan survei akan diketahui kondisi dan keadaan anggota yang sebenarnya disamping itu juga untuk menghindari ketidakcocokan data dengan identitas yang nasabah daftarkan dan fungsi lain dari survei adalah untuk mengetahui kondisi riil keluarga anggota, usaha dan lain-lainnya disamping itu juga dengan adanya survei ini akan mengetahui secara pasti tentang keharmonisan anggota dengan masyarakat sekitar guna mengetahui apakah anggota termasuk masyarakat yang baik dan kurang baik dengan lingkungan; pembelian barang pembiayaan apabila permohonan pengajuan pembiayaan telah disetujui untuk kondisi tertentu pembelian barang dilakukan dengan akad wakalah keanggota dan kadang dilakukan langsung oleh pihak BMT; Pengiriman barang oleh supplier yakni ketika barang sudah dibeli maka proses selanjutnya adalah pengiriman barang kepada pihak BMT dengan demikian barang tersebut telah sepenuhnya hak milik BMT dan sudah sah diperjual belikan; proses transaksi (akad) pembiayaan, setelah barang sudah berada ditangan BMT maka proses selanjutnya adalah akad jual beli antara kedua belah pihak dan apabila anggota setuju dengan barang yang dipesan maka proses akad dilakukan. BMT Dana Mulya Syariah BMT dapat mewakilkan pembelian barang tersebut pada bagian pembiayaan dengan cara memberikan akad *wakalah* jika bagian pembiayaan tidak memiliki stok barang, setelah secara prinsip barang menjadi milik BMT maka baru dilaksanakan akad jual beli *Murabahah* dan BTM Bina Masyarakat Utama Pembelian Barang Pembiayaan, Pembelian barang dilakukan, apabila permohonan pengajuan pembiayaan telah disetujui. Untuk kondisi tertentu

pembelian barang dilakukan dengan akad wakalah ke anggota, dan kadang dilakukan oleh pihak BMT; Pada BMT Dana Mulya Syariah Mekanisme pelaksanaan skema pembiayaan *murabahah* BMT Dana Mulya Syariah boleh menunjuk bagian pembiayaan BMT sebagai supplier atas barang yang dibeli anggota dimana BMT akan mentransfer/menyetorkan dana pembelian barang langsung ke bagian pembiayaan BMT. Sedangkan pada BTM Bina Masyarakat Utama Mengajukan Permohonan Pembiayaan, Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dulu dengan mengisi form pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT; Pada BMT Dana Mulya Syariah BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *murabahah*.. Sedangkan pada BTM Bina Masyarakat Utama Proses Transaksi (Akad) Pembiayaan, Setelah barang berada di tangan BMT, maka proses selanjutnya adalah akad jual beli antara kedua belah pihak. Apabila anggota setuju dengan barang yang dipesan, maka proses akad dilakukan. Pihak BMT boleh meminta DP kepada anggota. Dan biasanya besaran DP sudah dimasukkan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, walaupun tidak mutlak, tergantung kesekapatan.

Adapun perbedaannya Praktik dalam pelaksanaan pada BTM Bina Masyarakat Utama harus Mempunyai usaha produktif karena dikhawatirkan ketikan jatuh tempo ataupun jatuh waktu pembayaran dalam pembiayaan murabaha tidak ada yang dijaminakan sedangkan pada BMT Dana Mulya Syariah tidak diwajibkan bagi anggota untuk mempunyai usaha akan tetapi dalampembiayaan murabahah sudah dipastikan sebelum akad dilaksanakan pihak BMT mempertanyakan keguaan apabila sudah terjadi pencairan dana ataupun barang yang diinginkan anggota tersedia, kemudian yang kedua perbedaan pada BTM Bina Masyarakat Utama dan BMT Dana Mulya Syariah, yaitu pada BTM Bina Masyarakat Utama harus mempunyai agunan/ jaminan (sertifikat/BPKB). Sedangkan pada BMT Dana Mulya Syariah tidak dianjurkan adanya jaminan karena BMT Dana Mulya Syariah menerapkan sistem kepercayaan bahwa anggota yang akan melakukan pembiayaan Murabahah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah dipastikan pihak BMT survei guna memperkuat data dilapangan denga data yang daftarkan.

2. Analisis Fatwa DSN MUI NOMOR 4/DSN-MUI/4/2000 Tentang Murabahah dalam pembiayaan pada BMT Dana Mulya syari'ah Candipuro

Menurut data lapangan pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BTM Bina Masyarakat Utama dalam perkembangannya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 90% dan menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. BTM Bina Masyarakat Utama dalam mengaplikasikan satu pola pembiayaan yakni murabahah (bil wakalah), yakni murabahah yang diwakilkan dan bersifat produktif dan konsumtif. Secara formal pembiayaan murabahah, sebagian ketentuan telah cocok dengan fatwa DSN-MUI, akan namun masih ada sebagian ketentuan yang dijalankan BTM Bina Masyarakat Utama tetapi belum cocok dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI perihal murabahah.

Analisis berikutnya dilakukan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah di BMT Dana Mulya Syariah yang meliputi: Orang yang berakad, Benda-benda yang diakadkan, Tujuan atau maksud pokok pengadangan. Praktik pembiayaan murabahah BMT Dana Mulya Syariah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah terutama di akad rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadangan akad. Dalam penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Dana Mulya Syariah menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu BMT memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu nasabah untuk membeli barang yang diminta nasabah senilai barang tersebut dan dalam pelaksanaannya pihak BMT mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan melaksanakan akad Wakalah. Kegiatan operasional pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu maisyir, gharar, haram, dan riba atau biasa disingkat MAGRIB. Rukun ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan pada BMT Dana Mulya Syariah dengan adanya penjelasan mengenai ketentuan akad pembiayaan murabahah yang diketahui kedua belah pihak.

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Dana Mulya Syariah tidak ada unsur yang mengakibatkan fasid atau kerusakan yang berisiko batalnya pembiayaan murabahah. Objek yang diakadkan, berkas-berkas pengajuan



pembiayaan maupun jaminan yang digunakan telah di check oleh masing-masing pihak, antara BMT dan nasabah, karena di saat nasabah mengajukan pembiayaan atau awal kesepakatan pembiayaan sudah diteliti dan diperiksa terlebih dahulu apakah objek yang diakadkan, berkas-berkas pengajuan pembiayaan maupun jaminan sudah sesuai dengan kehendak atau belum memenuhi standar antara nasabah dan BMT untuk melakukan akad pembiayaan murabahah.

Pelaksanaan akad murabahah pada BMT Dana Mulya Syariah juga telah memenuhi rukun dan syarat dari prinsip murabahah, karena hal tersebut akan menentukan sah atau tidaknya akad. Seperti yang sudah disampaikan penulis pada bab sebelumnya, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal atau tindakan. Dalam akad murabahah rukun yang harus dipenuhi adalah orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada barang yang diakadkan atau obyek akad dan adanya sighat (ijab dan qabul). Dalam akad murabahah pada pembiayaan di BMT Dana Mulya Syariah telah memenuhi semua rukun tersebut. Begitu juga dengan syarat-syarat juga telah terpenuhi dalam akad murabahah pada pembiayaan di BMT Dana Mulya Syariah.

### 3. Analisis Fatwa DSN MUI NOMOR 4/DSN-MUI/4/2000 Tentang Murabahah dalam pembiayaan pada BTM Bina Masyarakat Utama

Menurut data lapangan pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BTM Bina Masyarakat Utama dalam perkembangannya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 90% dan menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. BTM Bina Masyarakat Utama dalam mengaplikasikan satu pola pembiayaan yakni murabahah (bil wakalah), yakni murabahah yang diwakilkan dan bersifat produktif dan konsumtif. Secara formal pembiayaan murabahah, sebagian ketentuan telah cocok dengan fatwa DSN-MUI, namun masih ada sebagian ketentuan yang dijalankan BTM Bina Masyarakat Utama tetapi belum cocok dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI perihal murabahah.

Pada pembiayaan Murabahah, dilaksanakan akad murabahah antara BTM dan nasabah, yang didalamnya terdapat penentuan harga jual dan rentang waktu dan cicilan. Akad murabahah ini bebas dari riba sebab bentang waktu

pembayaran angsuran tak memberi pengaruh sempurna terhadap harga barang.

Dengan model pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh BTM Bina Masyarakat Utama yakni Pembiayaan murabahah yang diwakilkan. Sehingga sebagian catatan yang semestinya diperhatikan yang tak cocok dengan fatwa DSN-MUI, DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 perihal murabahah yakni:

BTM Bina Masyarakat Utama tak menyerahkan barang terhadap nasabah, melainkan memberi uang terhadap nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang diperlukan. Apabila BTM Bina Masyarakat Utama tersebut mengaplikasikan akad murabahah bil wakalah, akad murabahah semestinya terjadi sesudah akad wakalah atau barang telah di miliki oleh bank kemudian baru terjadi akad murabahah. Akan tapi BTM Bina Masyarakat Utama lantas menjalankan akad murabahah dan menyerahkan uangnya ke nasabah, untuk membeli barang. Kemudian nasabah membelikan barang yang diperlukan nasabah dengan nama nasabah.

Praktik pembiayaan murabahah di atas tak cocok dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 perihal murabahah yang mengungkapkan bahwa ketentuan pertama ayat 9 “jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank” BTM Bina Masyarakat Utama dalam menjalankan pembiayaan murabahah dalam hal ini belum menurut pada ketetapan fatwa yakni akad jual beli murabahah semestinya dilaksanakan sesudah } barang, secara prinsip menjadi milik Bank realisasi yang dijalankan BTM Bina Masyarakat Utama melimpakan pada Nasabah untuk membeli barang nya sendiri dengan alasan supaya nasabah merasa puas dengan barang yang dibeli.

#### D. Penutup

Dari hasil riset yg sudah diuraikan, karenanya bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendanaan murabahah yg dilaksanakan di BTM BMU dan BMT Dana Mulya syari'ah Candipuro adalah pendanaan murabahah yg diketahui dengan nama *Al-Murobahah lil Aamir bis Syiraa'* (Murabahah Kepada Pemesan Pembelanjaan

atau KPP). Harga pokok benda pendanaan dan margin selalu diinformasikan sehingga member mengetahui harga pokok benda dan keuntungan yg diperoleh oleh BTM Bina Masyarakat Utama dan BMT Dana Mulya syari'ah Candipuro.

2. Praktik pendanaan Murabahah Langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yg difatwakan oleh DSN-MUI, karena pihak BMT DMS Candipuro dan BTM BMU Sukarame dan member biasanya bersama-sama ke supplier, sehingga ada transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan, penentuan harga jual dan diskon dari supplier. Sedangkan Murabahah diwakilkan yg bendanya akan dibeli belum bisa diketahui secara pasti harga perolehannya sebelum akad dan karena tidak memungkinkan adanya bukti pembelanjaan oleh member dari supplier, maka penentuan harga jualnya di muka atau ketika pada saat pengajuan pendanaan Murabahah dan secara prinsip benda tersebut belum dibeli atau menjadi hak milik BMT DMS Candipuro dan BTM BMU Sukarame.

Dengan demikian impementasi metode pendanaan murabahah yg aplikasikan di BTM BMU dan BMT Dana Mulya syari'ah Candipuro sudah cocok dengan syariah

### Daftar Pustaka

- Abdul hayyi, "Efektivitas Pengawasan Bank Syariah; Studi terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah Kota Mataram" Thesis: UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2011
- Abdul Ghofur, *Hukum Kesepakatan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agustina Shinta, *Menejemen Pemasaran*, Malang, Universitas Brawijaya Press
- Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2009, Prenadamedia group.
- Anton Ramdan, 2013, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Antonio Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: GemaInsaini Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2001. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali (tt). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar Al- Fikr.
- Azis, M. Amin. (2008). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: pkes publishing.
- Badri, Muhammad Arifin (2015). *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*

- (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16*, Januari 2009, h. 107-108.
- BTM BiMU.id (on-line), di ambil pukul 11 maret 2018
- Chaudhry, Muhammad Sharif (2014). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dani El Qori, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Studi pada BPD DIY Syariah,” *Thesis*: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2012
- Eko Sugiarto (2015) *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* Yogyakarta: Suaka Media.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ferdian Arie Bowo, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas, *Jurnal Studia: Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, h. 62*.
- H. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hertanto Widodo, *Panduan Praktik Operasional Baitul Mal Tamwil*, Jakarta: Mizan cet 1 Syaban, 1999
- Huzaemah T, Yanggo, dkk, (2011) *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: IIQ Press
- Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muamalah, Ibadah Muamalah*, Jakarta; Pusat Amani, 2007
- M Nazori Madjid, Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No.1, Juni 2011*, h. 1-2.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perrbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.